



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.125 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Panitia Memiliki Tugas :
- a. pembentukan Paskibraka;
 - b. pelaksanaan tugas Paskibraka;
 - c. pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - d. pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - e. pembinaan lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
 - f. pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.0008.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI .
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .
3. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum .
4. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat .
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi .
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci .
7. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci .
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 125 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | | | |
|------|------------------|---|----|--|
| I. | PENGARAH | : | 1. | BUPATI KERINCI |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | 2. | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. | KETUA | : | | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. | WAKIL KETUA | : | | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI |
| | SEKRETARIS | : | | KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI. |
| V. | REKRUTMEN | : | 1. | DODI EFRIZAL, SE
NIP. 198204152005021002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KESBANGPOL KAB. KERINCI) |
| | | | 2. | YOHENDRI DODO, S.Sos
NIP.197908242007011003
(PENGELOLA DATA KESBANGPOL KAB. KERINCI) |
| | | | 3. | YANI JULI YANTI, S.Sos
NIPPPK. 199207032025212045
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL KESBANGPOL KAB. KERINCI) |
| | | | 4. | WIDORA DESVIANITA,SE
NIPPPK. 198512172025212035
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL KESBANGPOL KAB. KERINCI) |
| | | | 5. | KAMRI HASAN
NIP. 19770603 2025 21 1 019
(PENGADMINISTRASI PERKANTORAN KESBANGPOL KAB. KERINCI) |
| | | | 6. | SINTA OKTAVIA, S.Pd
NIPPP PW. 199210262025212137
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL KESBANGPOL KAB. KERINCI) |

VI. SELEKSI

- :
1. dr. ALVENDRA FIKRI PRAYUMI
NIP. 199605242025051001
(DOKTER AHLI PERTAMA
DINAS KESEHATAN KAB.KERINCI)
SELEKSI KESEHATAN
 2. FRISCA DESI ARISANDI,S.Psi
NIP.200105042025052001
(MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI
PERTAMA DINAS KOPERASI KABUPATEN
KERINCI)
SELEKSI KEPRIBADIAN
 3. PELTU RISAFNI
NRP. 21980065751275
(KODIM 0417 KERINCI)
SALEKSI KESAMAPTAAN
 4. SERDA JIMI PUTRA
NRP. 31080047260289
(KODIM 0417 KERINCI)
SELEKSI PARADE
 5. BRIGADIR SAJANUDIN, S.Ap
NRP. 95011064
(POLRES KERINCI
SELEKSI PBB)
 6. MOUNTRI FRIADY, S.Pt
NIP.19760703200121002
(KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI)
SELEKSI WAWANCARA
 7. VICKO PARBO,S.Sos, M.Si
NIP. 198306292010011018
(KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DINAS KOMINFO KAB. KERINCI)
SELEKSI REKAM JEJAK DIGITAL
 8. DODI EFRIZAL, SE
NIP. 198204152005021002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KESBANGPOL KAB. KERINCI)
SELEKSI ADMINISTRASI

VII. PEMUSATAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

- :
1. SERMA SYAHRUDDIN
NRP. 21050057690285
(KODIM 0417 KERINCI)
PELATIH
 2. BRIGADIR SAJANUDIN, S.Ap
NRP. 95011064
(POLRES KERINCI)
PELATIH
 3. DODI EFRIZAL, SE
NIP. 198204152005021002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KESBANGPOL KAB. KERINCI)
PELATIH
 4. YANI JULI YANTI, S.Sos
NIPPPK. 199207032025212045
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI)
PELATIH
 5. DINDA ELSA PUTRI
(DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KABUPATEN KERINCI)
ASISTEN PELATIH

6. MHD. GZAH HAYATULLAH
(DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KABUPATEN KERINCI)
ASISTEN PELATIH
7. WIDORA DESVIANITA, SE
NIPPPK. 198512172025212035
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI)
ASISTEN PELATIH)
8. KAMRI HASAN
NIPPPK. 19770603 2025 21 1 019
(PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI)
ASISTEN PELATIH

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI